

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan dengan Undang-Undang atau *state approach* sebagai dasar melakukan penelitian dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk meneliti permasalahan yang timbul serta menganalisisnya. Penelitian ini juga memakai data empiris sebagai pendukung yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi ke pengadilan.

#### **B. Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum ini terdiri dari bahan otoritatif dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu:
  - a. Alquran dan hadits
  - b. Undang-Undang No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan
  - c. Peraturan Pemerintah No.9 Th. 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Th. 1974.

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 35

- d. Undang-Undang No.50 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.
  - e. Instruksi Presiden RI No.1 Th. 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
  - f. Putusan Pengadilan Agama Sleman No.1090/Pdt.G/2012/PA.Smn dan No.338/Pdt.G/2014/PA.Smn.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
- a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
  - b. Hasil penelitian yang terkait.
  - c. Makalah dan jurnal yang terkait.
  - d. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari para ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, terdiri dari :
- a. Berita atau tulisan di blog internet.

### **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Dalam Pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

1. Pengadilan Agama Sleman.
2. Perpustakaan Daerah Yogyakarta.
3. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

5. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.

6. Media Internet.

#### **D. Narasumber**

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.<sup>2</sup> Narasumber dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Sleman yang memberikan putusan pembatalan perkawinan yang diwakilkan oleh Bapak Drs. Marwoto S.H., MSi.

#### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

1. Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan metode tanya jawab dengan cara lisan. Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Marwoto S.H., MSi .
2. Studi dokumen atau studi pustaka yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan materi penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif,<sup>3</sup> yaitu penggambaran atas subyek dan objek penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

---

<sup>2</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 175

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 183-192

kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.